



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **JANG CIK AIS JANG CIK KARAI**
Bin MATDIN (Alm)
Tempat Lahir : Landur (Kab. Empat lawang)
Umur / Tgl Lahir : 53 tahun / 27 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan : Pematang indah I Kel. Sumur dewa
Tempat Tinggal : kec. Selebar kota. Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. **Penyidik** , sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. **Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum** , sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. **Penuntut Umum** , sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh **NELLY ENGGRENI SH** dkk adokat / penasehat hukum dari **LBH Bhakti Alumni Unib** berdasarkan penetapan Majelis Hakim tentang pendampingan hukum secara Cuma-Cuma / prodeo untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-suara yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dipersidangan serta alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar Penuntut Umum di persidangan membacakan surat dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa JANG CIK Als JANG CIK KARAI Bin MATDIN (Alm) pada Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar Pukul 04.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pos Pam Pasar Panorama Kec. Singaran pati kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 terdakwa pergi dari rumah menuju pasar panorama untuk jaga malam dan bertemu dengan saksi Sukma Sari Oya, Lalu terdakwa mengajak saksi kewartung dulu untuk minum, dan sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi Sukman pergi ke cafe Malibu.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Febrtuari 2020 Sekitar Pukul 03.30 Wib terdakwa pulang dari cafe Malibu dan langsung ke pasar panorama, sesampainya di Pos jaga pasar panorama terdakwa melihat korban Rudy Mandai Als Buyung tidur diluar di kursi panjang, sementara Jajang, saksi Afdi, Saksi Chandra dan saksi Mardi tidur didalam Pos Jaga, melihat hal tersebut di mana terdakwa sudah dendam dan ada niat untuk menikam atau menusuk korban Rudy Mandai lalu terdakwa mengambil pisau yang telah disimpan sebelumnya di dekat toko jahit, lalu terdakwa mendatangi korban Rudy Mandai yang sedang tertidur pulas. Kemudian terdakwa mengangkat tangan korban dengan memegang pisau, kedua tangan terdakwa Menusuk bagian perut, mendapat tusukan korban terbangun dan terdakwa menikam lagi kena bagian tangan korban, korban berteriak, mendengar ada suara teriakan saksi jajang dan lainnya terbangun, lalu terdakwa masuk kedalam Pos Jaga sambil menayun – ayunkan Pisau, berkata “dimana Bambang” saksi jajang jawab “tidak tau” terdakwa mencoba menusuk saksi Jajang akan tetapi ditangkis oleh saksi dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa korban mendapatkan luka sesuai dengan Visum Nomor 474.5/1177/INST.FORENSIK dengan hasil pemeriksaan kiri bawah terdapat luka sayat berukuran sepuluh kali lima sentimeter, pada lengan bawah terdapat luka 2 (dua) luka sayat berukuran dua kali nol

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter dan tiga kali luka tusuk sepanjang tiga sentimeter, dan pada daerah perut sebelah kiri terdapat luka tusuk sepanjang tiga sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter, dilakukan operasi laparatomi ditemukan luka pada usus besar dan usus halus **dengan kesimpulan** ditemukan banyak luka sayat dilengan kiri dan lengan kanan serta

- terdapat luka tusuk pada daerah perut sebelah kiri yang diduga karena senjata tajam yang ditanda tangani oleh Dr. Jihad Kesuma pada tanggal 29 februari 2020 dan dirawat selama 11 (sebelas) hari, dan pada tanggal 20 februari 2020 korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.5/64/II/INST.FORENSIK/2020 pukul 10.00 Wib yang ditanda tangani oleh dr Jihad Kesuma Pada tanggal 20 februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang atas nama Rudy Mandai dengan kesimpulan **Kematian yang disebabkan oleh kecelakaan (Luka Tusuk).**

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa JANG CIK Als JANG CIK KARAI Bin MATDIN (Alm)pada Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar Pukul 04.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pos Pam Pasar Panorama Kec. Singaran pati kota bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 terdakwa pergi dari rumah menuju pasar panorama untuk jaga malam dan bertemu dengan saksi Sukma Sari Oya, Lalu terdakwa mengajak saksi kewartung dulu untuk minum, dan sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi Sukman pergi ke cafe Malibu.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Febrtuari 2020 Sekitar Pukul 03.30 Wib terdakwa pulang dari cafe Malibu dan langsung ke pasar panorama, sesampainya di Pos jaga pasar panorama terdakwa melihat korban Rudy Mandai Als Buyung tidur diluar di kursi panjang, sementara jajang, saksi Afdi, Saksi Chandra dan saksi Mardi tidur didalam Pos Jaga, melihat hal tersebut di mana terdakwa sudah

Halaman 3dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam dan ada niat untuk menikam atau menusuk korban Rudy Mandai lalu terdakwa mengambil pisau yang telah disimpan sebelumnya di dekat toko jahit, lalu terdakwa mendatangi korban Rudy Mandai yang sedang tertidur pulas. Kemudian terdakwa mengangkat tangan korban dengan memegang pisau, kedua tangan terdakwa Menusuk bagian perut, mendapat tusukan korban terbangun dan terdakwa menikam lagi kena bagian tangan korban, korban berteriak, mendengar ada suara teriakan saksi jajang dan lainnya terbangun, lalu terdakwa masuk kedalam Pos Jaga sambil menayun – ayunkan Pisau, berkata “dimana Bambang” saksi Jajang jawab “tidak tau” terdakwa mencoba menusuk saksi jajang akan tetapi ditangkis oleh saksi dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa korban mendapatkan luka sesuai dengan Visum Nomor 474.5/1177/INST.FORENSIK dengan hasil pemeriksaan kiri bawah terdapat luka sayat berukuran sepuluh kali lima sentimeter, pada lengan bawah terdapat luka 2 (dua) luka sayat berukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan tiga kali luka tusuk sepanjang tiga sentimeter, dan pada daerah perut sebelah kiri terdapat luka tusuk sepanjang tiga sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter, dilakukan operasi laparotomi ditemukan luka pada usus besar dan usus halus **dengan kesimpulan** ditemukan banyak luka sayat dilengan kiri dan lengan kanan serta terdapat luka tusuk pada daerah perut sebelah kiri yang diduga karena senjata tajam yang ditanda tangani oleh Dr. Jihad Kesuma pada tanggal 29 februari 2020 dan dirawat selama 11 (sebelas) hari, dan pada tanggal 20 februari 2020 korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.5/64/II/INST.FORENSIK/2020 pukul 10.00 Wib yang ditanda tangani oleh dr Jihad Kesuma Pada tanggal 20 februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang atas nama Rudy Mandai dengan kesimpulan **Kematian yang disebabkan oleh kecelakaan (Luka Tusuk).**

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang memberatkan *la charge* yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

a. **JAJANG SUPRIYANTO,S.Kom Bin USUP SUPRIYADI**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan dilakukan oleh JANG CIK pada tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 04:30 WIB di Samping Pos Pam Swakarsa Pasar Panorama Kota Bengkulu Jl. Salak Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban RUDI MANDAI dengan menusuk korban RUDI MANDAI menggunakan 1 (satu) bilah pisau dibagian perut sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kanan, mata kaki sebelah kanan pada saat korban RUDI MANDAI sedang tertidur di Pos Pam Swaskarsa Pasar Panorama Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 04:30 WIB Saksi sedang berada di dalam Kantor Forum Pedagang Panorama Rafflesia Bengkulu. Kemudian tiba-tiba terdakwa JANG CIK datang keruangan sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dan menanyakan kepada Saksi "*siapa yang melaporkan NAHROWI ke Polsek*" kemudian Saksi jawab "*Saksi ngak tahu*".
- Bahwa benar terdakwa JANG CIK langsung mengayunkan pisau namun berhasil Saksi tepis.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana keadaan korban karena pelaku juga mengejar Saksi dan akan melakukan penusukan terhadap Saksi dan setelah itu Saksi lihat darah sudah banyak ditempat kejadian
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa yang melihat dan mengetahui dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah SASTRA MELDI dan AFRI HIDAYAT.
- Bahwa benar Korban RUDI MANDAI mengalami luka tusukan dibagian Perut sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kanan serta mata kaki sebelah kanan dan dari kejadian tersebut korban RUDI MANDAI menjalani operasi di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu.

Halaman 5dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban Rudi Mandai berteriak "Hoi ..Hoi" dan berlumuran darah bekas tusukan.
- Bahwa benar korban Rudi Mandai berada di rumah sakit umum M.Yunus kota. Bengkulu selama 11 hari dan meninggal dunia dan dikuburkan di Kab. Pariaman Prop. Sumatera Barat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan.

b. AFRI HIDAYAT Als DAYAT Bin HERIZAL, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau
- Bahwa benar terdakwa menusukkan pisau kearah dada sebanyak dua kali dan dibagian perut sebanyak satu kali.
- Bahwa benar terdakwa menusuk korban pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 Sekira jam 04.30 wib saat korban tidur diluar depan pos Panorama
- Bahwa benar terdakwa saksi melihat terdakwa menusuk korban saat korban berteriak "hoi....hoi...." .
- Bahwa benar setelah menusuk korban terdakwa masuk kedalam kantor pam swakarsa dan mengejar saksi JAJANG
- Bahwa benar panjang mata pisau yang digunakan Terdakwa kurang lebih 15 cm terbuat dari besi dengan ujung runcing.
- Bahwa benar posisi korban RUDI MANDAI saat ditusuk oleh pelaku sedang tidur diatas meja warung kopi samping pos pam swakarsa pasar panorama kota. Bengkulu.
- Bahwa benar korban tersandar di dinding pos pam swakarsa pasar panorama kota. Bengkulu dan usus korban sudah terburai
- Bahwa benar Saksi membawa korban kerumah sakit m.yunus Bengkulu
- Saksi terangkan korban RUDI MANDAI dirawat di rumah sakit umum M,Yunus Kota. Bengkulu selama 11 hari dan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 meninggal dunia dan dikuburkan di Kab.Pariaman Prop.Sumatera barat

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan.

c. NURFADILLAH Binti HATTA (Alm). dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 6dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Korban dan ada hubungan perkawinan
- Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 04:30 WIB di Samping Pos Pam Swakarsa Pasar Panorama Kota Bengkulu Jl. Salak Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
- Bahwa benar korban Rudi mandai mengalami 5 luka tusukan yaitu dibagian perut 1 lubang,tangan kiri kanan dan luka tusuk pada kaki kiri dan kanan
- Bahwa benar KORBAN Rudy mandai melakukan operasi serta di rawat dirumah sakit umum M.Yunus kota. Bengkulu selama 11 hari
- Bahwa benar korban Rudy mandai meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 10.00 wib dan dimakamkan di Kab.Pariaman Prop.Sumatera Barat
- Bahwa benar yang melakukan penusukan terhadap korban adalah Terdakwa JANG CIK
- Bahwa benar saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa benar keadaan korban RUDY MANDAI diruang IGD Rumah sakit umum M.Yunus kota. Bengkulu sudah terluka dan banyak darah ada 5 (lima) luka tusukan yaitu dibagian perut 1 lubang,tangan kiri kanan dan luka tusuk pada kaki kiri dan kanan serta masih dalam keadaan sadar serta memberitahu kepada Saksi yang melakukan penusukan Terdakwa JANG CIK
- Bahwa benar akibat luka tusuk tersebut korban Rudy mandai sesak napas meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib diruang seruni rumah sakit umum M.Yunus Kota Bengkulu dan dimakamkan di Kab. Pariaman prop.Sumbar
- Bahwa benar korban RUDY MANDAI meninggal dunia diakibatkan karena luka tusuk yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian penusukan adalah saksi JAJANG SUPRIYANTO dan saksi EDI

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge*;

KETERANGAN TERDAKWA

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 Wib didesa pendowo Kec. Mekarti jaya Kab. Banyuasin Prop. Sumsel.
- Bahwa Benar Terdakwa melakukan penusukan Terhadap Korban Rudy mandai dengan menggunakan pisau.
- Bahwa Benar Terdakwa melakukan penusukan tersebut pada hari minggu tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 04.30 wib di pos jaga malam pasar panorama Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu pada saat korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG sedang tertidur.
- Bahwa Benar Terdakwa melakukan penusukan karena kesal dengan korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG yang mengambil uang jaga malam di lapak yang terdakwa jaga.
- Bahwa Benar Terdakwa merencanakan akan melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG tersebut sejak siang hari pada hari sabtu tanggal 09 februari 2020.
- Bahwa Benar Terdakwa setelah melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG terdakwa langsung masuk kedalam pos dan mencari saksi JAJANG dan berniat untuk menemukannya.
- Bahwa Benar pisau yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG tersebut terdakwa buang.
- Bahwa Benar Terdakwa menyiapkan pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG sejak 3 minggu sebelum kejadian .
- Bahwa Benar yang melihat pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG tersebut adalah saksi DAYAT dan saksi MELDI.
- Bahwa Benar Terdakwa berniat menusuk korban RUDY MANDAI Als BUYUNG kurang lebih setengah jam sebelum kejadian dan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban RUDY MANDAI Als BUYUNG karena korban RUDY MANDAI Als BUYUNG melaporkan keponakan terdakwa yang bernama NAHROWI masalah melakukan pungutan di pasar panorama yang dilaporkan di Polsek Gading Cempaka.
- Bahwa benar korban Rudi Mandai di bawa kerumah sakit m.yunus Bengkulu.

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban RUDI MANDAI dirawat di rumah sakit umum M, Yunus Kota. Bengkulu selama 11 hari dan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 meninggal dunia dan dikuburkan di Kab. Pariaman Prop. Sumatera barat

BUKTI SURAT

- Visum Nomor 474.5/1177/INST.FORENSIK dengan hasil pemeriksaan kiri bawah terdapat luka sayat berukuran sepuluh kali lima sentimeter, pada lengan bawah terdapat luka 2 (dua) luka sayat berukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan tiga kali luka tusuk sepanjang tiga sentimeter, dan pada daerah perut sebelah kiri terdapat luka tusuk sepanjang tiga sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter, dilakukan operasi laparotomi ditemukan luka pada usus besar dan usus halus **dengan kesimpulan** ditemukan banyak luka sayat dilengan kiri dan lengan kanan serta terdapat luka tusuk pada daerah perut sebelah kiri yang diduga karena senjata tajam yang ditanda tangani oleh Dr. Jihad Kesuma pada tanggal 29 februari 2020 dan dirawat selama 11 (sebelas) hari, dan pada tanggal 20 februari 2020 korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.5/64/II/INST.FORENSIK/2020 pukul 10.00 Wib yang ditanda tangani oleh dr Jihad Kesuma Pada tanggal 20 februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang atas nama Rudy Mandai dengan kesimpulan **Kematian yang disebabkan oleh kecelakaan (Luka Tusuk).**

Dimana terhadap bukti surat tersebut akan dijadikan satu kesatuan dalam pertimbangan putusan ini bersama dengan alat-alat bukti yang lain berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

TUNTUTAN PIDANA / REQUISITOR

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan menyebabkan kematian*" dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP.

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa JANG CIK Als JANG CIK KARAI Bin MATDIN (Alm)** dengan pidana penjara **selama 12 tahun** dikurangi selama terdakwa berada tahanan.

3. Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwaan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara SUBSIDIARITAS yakni PRIMAIR Pasal 338 KUHP SUBSIDIAR PASAL 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara SUBSIDIARITAS maka harus dipertimbangkan unsur dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP dengan fakta-fakta terdapat di persidangan dan bila salah satu unsur dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan SUBSIDIAR ;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Pasal 338 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “ **Barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain**”

Ad.1 Unsur “**barang siapa**”

- Bahwa adanya rumusan kata “barang siapa ” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama JANG CIK Als JANG CIK KARAI Bin MATDIN (Alm), dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ **Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain**”

- bahwa dalam pasal ini terdapat unsur kesengajaan/opzet dalam perbuatan pelaku yakni dilakukan dengan didahului adanya niat dan kehendak dari pelaku (will en wetten theory) untuk menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan penusukan tersebut pada hari minggu tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 04.30 wib di pos jaga malam pasar panorama Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka
Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu pada saat korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG sedang tertidur.

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan penusukan karena kesal dengan korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG yang mengambil uang jaga malam di lapak yang terdakwa jaga.
- Bahwa Benar Terdakwa merencanakan akan melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG tersebut sejak siang hari pada hari sabtu tanggal 09 februari 2020.
- Bahwa Benar Terdakwa setelah melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG terdakwa langsung masuk kedalam pos dan mencari saksi JAJANG dan berniat untuk menemukannya.
- Bahwa Benar pisau yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG tersebut terdakwa buang.
- Bahwa Benar Terdakwa menyiapkan pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG sejak 3 minggu sebelum kejadian .
- Bahwa Benar yang melihat pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban RUDI MANDAI Alias BUYUNG tersebut adalah saksi DAYAT dan saksi MELDI.
- Bahwa Benar Terdakwa berniat menusuk korban RUDY MANDAI Als BUYUNG kurang lebih setengah jam sebelum kejadian dan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban RUDY MANDAI Als BUYUNG karena korban RUDY MANDAI Als BUYUNG melaporkan keponakan terdakwa yang bernama NAHROWI masalah melakukan pungutan di pasar panorama yang dilaporkan di Polsek Gading Cempaka.
- Bahwa benar korban RUDI MANDAI dirawat di rumah sakit umum M,Yunus Kota. Bengkulu selama 11 hari dan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 meninggal dunia dan dikuburkan di Kab.Pariaman Prop.Sumatera barat
- Bahwa Visum Nomor 474.5/1177/INST.FORENSIK dengan hasil pemeriksaan kiri bawah terdapat luka sayat berukuran sepuluh kali lima sentimeter, pada lengan bawah terdapat luka 2 (dua) luka sayat berukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan tiga kali luka tusuk sepanjang tiga sentimeter, dan pada daerah perut sebelah kiri terdapat luka tusuk sepanjang tiga sentimeter dengan lebar nol

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, dilakukan operasi laparotomi ditemukan luka pada usus besar dan usus halus **dengan kesimpulan** ditemukan banyak luka sayat dilengan kiri dan lengan kanan serta terdapat luka tusuk pada daerah perut sebelah kiri yang diduga karena senjata tajam yang ditanda tangani oleh Dr. Jihad Kesuma pada tanggal 29 februari 2020 dan dirawat selama 11 (sebelas) hari, dan pada tanggal 20 februari 2020 korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.5/64/II/INST.FORENSIK/2020 pukul 10.00 Wib yang ditanda tangani oleh dr Jihad Kesuma Pada tanggal 20 februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan genekologi terhadap seorang atas nama Rudy Mandai dengan kesimpulan **Kematian yang disebabkan oleh kecelakaan (Luka Tusuk).**

Menimbang, dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan kedua alternatif yakni pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** “seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Menyebabkan Kematian Korban RUDI MANDAI ;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
- Bahwa kematian korban tidak seketika terjadi dan baru meninggal setelah sempat dirawat ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, **Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JANG CIK Als JANG CIK KARAI Bin MATDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU , tanggal 29 Juli 2020 oleh kami ARIFIN SANI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH dan HASCARYO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 Juli 2020 oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh HASYIM HOSSEN, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh J HUTAGAOL , SH.,MH sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

CHANDRA GAUTAMA, SH..MH

ARIFIN SANI, SH.

HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSSEN, SH.

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan No. 244/Pid.B/2020/PN.BGL